

PROPOSAL DELEGASI

# #CYBERLAW 2017 COMPETITION 17

"INSTRUMEN HUKUM SIBER INDONESIA DITINJAU DARI  
ASPEK EKONOMI, SOSIAL, POLITIK, DAN BUDAYA"



**PROPOSAL**

**CYBER LAW COMPETITION DENGAN TEMA  
INSTRUMEN HUKUM SIBER INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK  
EKONOMI, SOSIAL, POLITIK, BUDAYA.**

**Himpunan Mahasiswa Business Law (HIMSLAW) Universitas Bina Nusantara**

**A. LATAR BELAKANG**

Peradaban manusia saat ini memasuki peradaban informasi yang aktivitasnya dilakukan di dunia siber dengan menggunakan perangkat teknologi informasi untuk berkomunikasi. Hampir setiap orang di berbagai belahan dunia memiliki gawai cerdas (smartphone) yang terhubung dengan jaringan Internet. Arus bebas informasi merupakan urat nadi informasi bagi masyarakat modern untuk menjalankan aktivitasnya. Dengan pesatnya dinamika teknologi informasi ini maka ada pergeseran nilai-nilai budaya di dalam masyarakat, salah satunya adalah dimilikinya identitas digital untuk dirinya beraktivitas di dunia siber.

Cendekiawan Finlandia berusaha mendefinisikan apa itu dunia siber (*cyber*). Dalam tulisannya, ia menggabungkan definisi 'dunia' dan 'cyber' menjadi: "*The earth with its inhabitants and all things pon it related to or involving computers and computers networks.*" (Tuija dan Rauno Kuusisto, 2015). Mereka juga mengajukan proposisi bahwa dunia *cyber* merupakan suatu struktur sosial baru yang ada dalam masyarakat. Bertolak dari argumentasi di atas maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa keberadaan dunia *cyber* adalah sebuah realitas dunia yang lain di luar dunia fisik atau materi yang dapat langsung dirasakan.

Secara normatif, pengaturan tentang siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang no. 19 tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (selanjutnya disingkat UU-ITE). UU-ITE memiliki muatan di bidang Perdata dan Pidana. Tetapi, jika ditinjau dari postur undang-undang, sayangnya dimensi pidananya lebih menonjol dibandingkan dengan dimensi perdatanya. Padahal dari sisi penamaan, UU-ITE adalah aturan tentang transaksi elektronik yang tentunya tidak hanya berdimensi pidana.

Terkait terminologi informasi dalam UU-ITE, jika mengacu pada World Intellectual Property Organization (WIPO), kekayaan intelektual adalah: “ *creations of the mind such as inventions; literary and artistic works; designs and symbols, names and images used in commerce.*” WIPO berpendapat bahwa aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memunculkan berbagai isu hukum di bidang hukum kekayaan intelektual. Selain itu, muncul juga pemikiran tentang kekayaan intelektual baru berupa informasi, yang mana bentuk ini sifatnya *sui generis*. Meski terjadi pertentangan di kalangan para pakar tentang klaim informasi sebagai hak individual karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Akan tetapi secara fundamental, keberadaan hukum ditujukan untuk menjaga keseimbangan bagi masyarakat untuk memanfaatkan sarana TIK untuk berinformasi, yang mana TIK ini lahir dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, dibalik perkembangan teknologi ada permasalahan-permasalahan hukum baru yang ditimbulkan. Mungkin saja permasalahan-permasalahan hukum yang seringkali muncul adalah permasalahan hukum pidana. Tetapi jika konsisten berpegangan pada argumentasi bahwa ruang siber adalah tempat dimana manusia melakukan aktivitas tukar-menukar informasi maka tentunya masalah hukum di dalam dunia siber tidak melulu permasalahan tentang tindak pidana. Jika isu siber dikaitkan dengan sistem sosial kemasyarakatan maka tentunya aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya saling berkelindan di dunia siber yang pada akhirnya memunculkan masalah hukum baru.

Dari aspek keamanan negara, meski hukum siber adalah topik yang tergolong muda, namun derajat urgensinya begitu tinggi. Pasalnya masalah yang dihadapi di dunia siber bisa mengancam keamanan negara. Dunia siber (*cyberspace*) merupakan salah satu lapangan baru dalam kehidupan bernegara (Tabansky, 2011) yang di dalamnya terjadi peperangan tanpa diketahui oleh banyak orang. Peperangan siber tidak melibatkan pasukan militer dan senjata yang lengkap tetapi menggunakan serangkaian kode program komputer.

Dalam aspek ekonomi, keberadaan dunia siber menjadi sarana efektif untuk melakukan aktivitas ekonomi. Saat ini ada banyak aktivitas perdagangan (*e-commerce*) dilakukan di dunia siber. Dahulu, mungkin saja konsumen *e-commerce* masih takut untuk melakukan transaksi di dunia siber dengan alasan keamanan transaksi. Tetapi dengan perkembangan jaman, aspek keamanan transaksi perlahan tidak menjadi isu karena muncul kesadaran di kalangan produsen *e-commerce* untuk membangun sistem keamanan transaksi yang memadai. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah aspek legalitas dari persetujuan atas transaksi *online* tersebut seperti tercapainya kata sepakat, kecakapan, dan tanda tangan digital, yang mana tidak diatur secara jelas oleh undang-undang siber Indonesia.

Dalam aspek sosial budaya, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terkenal dengan tata kramanya, sopan santun dan keramahannya. Akan tetapi jika melihat fenomena masyarakat di dunia siber saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mencerminkan adabnya dalam berinformasi. Masyarakat terlihat lebih agresif bahkan cenderung kasar dalam menanggapi isu-isu SARA yang dimunculkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Bahkan saat ini muncul terminologi '*haters*' atau orang yang benci terhadap *publik figure*. *Haters* biasanya mencerna atau menyebarkan kebencian terhadap *public figure* tertentu. Celakanya, tindakan *haters* ini dianggap biasa di kalangan masyarakat (dekriminalisasi). Akan hal ini berlaku sebaliknya bagi penegak hukum, tindakan *haters* dianggap sebagai

ancaman, sehingga dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian (*hate speech*).

Dalam aspek politik, amandemen UU-ITE tahun 2016 bisa saja dianggap sebagai gerakan otoriter dan berkesan tangan besi. Hal ini didasarkan pada alasan munculnya norma tentang kewenangan pemerintah untuk memblokir informasi negatif melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (lihat pasal 40 UU-ITE). Sebagian kalangan penggiat HAM berpendapat bahwa kewenangan pemerintah untuk menutup informasi negatif memiliki potensi '*abuse of power*'. Salah satu alasannya adalah kewenangan menutup informasi negatif dari pemerintah mengancam kebebasan berpendapat. Meski perlu diakui pada kondisi tertentu dibutuhkan tindakan cepat dari pemerintah untuk merespon isu informasi yang terjadi.

Selain permasalahan kewenangan pemerintah, permasalahan tentang alat bukti elektronik juga menjadi diskursus pemikiran di kalangan pengemban hukum yang ditunjukkan pada kasus Jessica Kumala Wongso tentang alat bukti CCTV. Celaknya, muncul pemikiran bahwa CCTV yang bisa dijadikan alat bukti adalah CCTV yang dipasang oleh penyidik. Jika berangkat dari pemikiran tersebut maka tidak terbayangkan bagaimana beratnya tugas penyidik untuk memasang CCTV di berbagai tempat publik, selain menyidik kasus-kasus yang masuk. Belum lagi diskursus pemikiran tentang alat bukti yang diambil dari tindakan penyadapan yang dimintakan uji materi oleh Ketua DPR Setya Novanto (lihat: Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016). Yang mana putusan MK menyatakan bahwa alat bukti harus didapat dengan cara tidak melawan hukum.

Bertolak dari latar belakang di atas maka Himpunan Mahasiswa Business Law (selanjutnya disebut HIMSLAW) sebagai organisasi mahasiswa jurusan hukum di Universitas Bina Nusantara mencoba untuk menggali pemikiran-pemikiran kritis para mahasiswa hukum di bidang hukum siber dengan membuat kegiatan: **CYBER LAW COMPETITION** dengan tema "*Instrumen Hukum Siber Indonesia Ditinjau dari Aspek Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya.*"

HIMSLAW sebagai bagian dari sivitas akademika Universitas Bina Nusantara yang dikenal di bidang Informasi dan Teknologi (IT) terbaik di Indonesia berupaya menunjukkan eksistensinya di bidang Hukum teknologi dan informasi. Selain sebagai ajang dialog intelektual, melalui kompetisi ini diharapkan menjadi sarana untuk menjalin jejaring di kalangan mahasiswa hukum khususnya peminat studi hukum siber secara interdisipliner. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa untuk mampu menjelaskan hukum siber secara utuh memerlukan perspektif dari ilmu lain selain ilmu hukum.

#### **B. TUJUAN KEGIATAN**

1. Memperkenalkan *Cyber Law* (Hukum Siber) kepada mahasiswa hukum di Universitas-Universitas di Indonesia;
2. Membangun kesadaran di kalangan mahasiswa akan pentingnya *Cyber Law* (Hukum Siber) di masa mendatang;
3. Mewujudkan iklim diskusi intelektual hukum yang kritis, solutif dan menyenangkan di kalangan mahasiswa hukum pada khususnya berkaitan dengan *Cyber Law*; dan
4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang kajian, penalaran dan penulisan hukum khususnya terkait dengan *Cyber Law*.

#### **C. BENTUK KEGIATAN**

1. *Legal Opinion Competition* adalah lomba dimana para peserta memberikan opini hukum (*legal opinion*) tentang hukum siber tidak terbatas pada aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Lomba ini dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota sebanyak-banyaknya 2 orang (dua orang dengan ketua), yang mana setiap universitas mengirimkan sebanyak-banyaknya 4 kompetitor dan satu perwakilan (*official*). Dalam kompetisi ini terdapat 2 (dua) babak, yaitu babak penyisihan dan babak final. Peserta diwajibkan untuk mengirim naskah *legal opinion* dan membayar biaya

registrasi terlebih dahulu. Para peserta yang berhasil sampai babak final berjumlah 10 naskah *legal opinion* dan akan diumumkan lewat *website* resmi HIMSLAW Bina Nusantara University. Bagi peserta yang lolos seleksi diwajibkan untuk melakukan presentasi di hadapan juri. Pada babak final, akan seleksi juara 1, juara 2, dan juara 3 yang akan diumumkan saat penutupan acara (*closing ceremony*). Juri lomba ini akan diwakili oleh akademisi dan praktisi hukum siber dari dalam dan luar negeri.

2. *Battle of Brain in Cyber Law* adalah lomba cepat tepat menjawab soal yang disediakan dari penyelenggara dengan waktu terbatas. Lomba ini dilakukan dalam bentuk kelompok. Setiap universitas dapat mengirim sebanyak-banyaknya 4 (empat) kelompok, dimana 1 (satu) kelompok terdiri dari atas 2 (dua) anggota dan 1 (satu) perwakilan (*official*). Untuk dapat mengikuti lomba *battle of brain*, panitia akan menseleksi peserta melalui *essay* hukum tentang hukum dengan topik yang ditentukan. Peserta diwajibkan untuk mengirim berkas dan membayar biaya berkas terlebih dahulu. Para peserta yang berhasil sampai babak penyisihan berjumlah 24 (dua puluh empat). Dalam kompetisi ini terdiri atas babak penyisihan, semifinal dan kemudian final. Di babak final, akan menghasilkan juara 1 dan juara 2 yang akan diumumkan saat *closing ceremony*.
3. *Seminar Cyber Law* adalah sebuah acara interaksi dan *sharing* penjabaran tentang materi hukum yang akan dibawakan oleh para praktisi dan akademisi hukum baik nasional maupun internasional Seminar ini akan diadakan sebelum penutupan acara (*closing ceremony*).

#### D. WAKTU PELAKSANAAN

WAKTU	JAM	TEMPAT	KEGIATAN
Kamis, 20 Juli 2017	13:00 – 14:00	Ruang Kelas Binus Anggrek	Technical Meeting
Jumat, 21 Juli 2017	09:00 – 09:40	Auditorium Binus Anggrek	Opening Ceremony
	10:00 – 16:30	Ruang Kelas Binus Anggrek	Legal Opinion Competition
	10:00 – 11:30	Ruang Kelas Binus Anggrek	Battle of Brain in Cyber Law
	12:00 – 13:00	ISHOMA	ISHOMA
	13:20-18:00	Ruang Kelas Binus Anggrek	Battle of Brain In Cyber Law babak penyisihan perempat final dan semi final
Sabtu, 22 Juli 2017	08:00-11:00	Auditorium Binus Anggrek	Battle Of Brain In Cyber Law Babak Final
	12:30-17:00		Seminar Cyber Law
	17:00-17:30		Closing Ceremony

#### E. PENGHARGAAN

##### 1. *Legal Opinion Competition*

Juara satu : RP. 5.000.000,-

Juara dua: RP. 4.000.000,-

Juara tiga: RP. 3.000.000,-

Penghargaan Piala dan Sertifikat juara

##### 2. *Battle Of Brain in Cyber Law*

Juara satu: RP. 7.000.000,-

Juara dua: RP. 5.000.000,-

Penghargaan Piala dan Sertifikat juara

## F. SUSUNAN KEPANITIAAN

No	Nama	NIM	Jurusan	Aktivis/Pengurus	Jabatan
01	Soraya Indah Ayu	(1801448026)	Business Law	Ketua HIMSLAW	Penanggung Jawab
02	Daniel	(1801439955)	Business Law	Wakil Koordinator Kahum	Ketua Acara
03	Emire Emerald	(1801445390)	Business Law	Koordinator Kahum	Wakil Ketua Acara
04	Anastasia Monica	(2001569792)	Business Law	Anggota Kepsos	Sekretaris
05	Cecilia Elisabeth Agatha	(2001542771)	Business Law	Anggota OKK	Bendahara
06	Hilda Natasha	(1901492482)	Business Law	Anggota Kahum	Koordinator Acara
07	Reinhard Christian P.S.	(1901533311)	Business Law	Anggota Kahum	Acara
08	Anthony	(1901467644)	Business Law	Anggota Kahum	Acara
09	Naufal Rachmawan	(2001616962)	Business Law	Anggota Infokom	Koordinator Sponsorship dan Media Partner
10	Jordy Valdo	(2001614682)	Business Law	Anggota Kepsos	Sponsorship dan Media Partner
11	Jovina Jasmine Christanto	(1801376140)	Business Law	Koordinator Ekowir	Sponsorship dan Media Partner
12	Henry Jonathan	(2001581192)	Business Law	Anggota Infokom	Koordinator Kreatif dan Dokumentasi
13	Yosef Adityo	(1801405001)	Business Law	Koordinator Infokom	Kreatif dan Dokumentasi
14	Adellia Fitri	(1901492791)	Business Law	Anggota Kepsos	Kreatif dan Dokumentasi
15	Aisya Poeti Basa	(1901516923)	Business Law	Anggota Kepsos	Koordinator Publikasi
16	Shauta Salam Rusadi	(2001598962)	Business Law	Anggota OKK	Publikasi
17	Diky Anandya Kharystya Putra	(2001616870)	Business Law	Anggota Kahum	Publikasi
18	Muhammad Farhan Mirhadi	(2001608282)	Business Law	Anggota OKK	Koordinator Perlengkapan

19	Rahardian Suryo Buana	(2001562262)	Business Law	Anggota Kahum	Perlengkapan
20	M Iqbal Maraja	(1701363326)	Business Law	Anggota OKK	Perlengkapan
21	Astono Hendra	(2001559980)	Business Law	Anggota Ekowir	Koordinator P3K
22	Mokhamad Rizky Arifin	(2001616486)	Business Law	Anggota OKK	P3K
23	Baginda Rayhand Maulana	(1801423742)	Business Law	Wakil Koordinator OKK	P3K
24	Nindyta Galunovla	(1901492791)	Business Law	Anggota Kepsos	Koordinator Konsumsi
25	Sarah Sanad	(2001589270)	Business Law	Anggota Kepsos	Konsumsi
26	Balqis Nabilah	(2001602184)	Business Law	Anggota OKK	Konsumsi
27	Raden Farhan Kamil	(1801415274)	Business Law	Anggota Kahum	Koordinator Transportasi
28	Ngurah Gde Juan	(1801417645)	Business Law	Koordinator Kepsos	Transportasi
29	Mulvi Gunawan S	(1801446506)	Business Law	Koordinator OKK	Transportasi
30	Alvin Andrean	(1801407083)	Business Law	Wakil Koordinator Ekowir	Koordinator Keamanan
31	Joy Andrew Pradika	(1801497311)	Business Law	Wakil Koordinator Infokom	Keamanan
32	Bintang Jibriel Abdilla	(2001608780)	Business Law	Anggota OKK	Keamanan

#CYBERLAW  
COMPETITION

**G. NARA HUBUNG (CONTACT PERSON)**

**Anggrek Campus BINUS University**  
Jl. Kebon Jeruk Raya No. 27  
Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11530

Informasi lebih lanjut mengenai registrasi, hubungi:

**Dhesta (081380876309)**

E-mail: [dhesta.ales@yahoo.com](mailto:dhesta.ales@yahoo.com) / [registrasiclc2017@gmail.com](mailto:registrasiclc2017@gmail.com)

**Anthony (082196755064)**

E-mail: [micanthony96@yahoo.com](mailto:micanthony96@yahoo.com) / [battleofbrainsclc2017@gmail.com](mailto:battleofbrainsclc2017@gmail.com)

**Reinhard Christian (081299377020)**

E-mail: [reinhard.christian@outlook.com](mailto:reinhard.christian@outlook.com) / [legalopinionclc2017@yahoo.com](mailto:legalopinionclc2017@yahoo.com)

B I N A N U S A N T A R A 2  
#CYBERLAW 0  
C O M P E T I T I O N 1  
7

## H. PENUTUP

Demikian proposal kegiatan *Cyber Law Competition* yang dibuat sedemikian rupa. Besar harapan kami agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik serta tercapai tujuan dari kegiatan tersebut, oleh karena itu kami meminta bantuan dan dukungan dari para pihak yang terlibat dalam perizinan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana.

Jakarta, 20 Februari 2017

Hormat kami,




**Daniel**  
Ketua Acara



**Soraya Indah Ayu R.**  
Ketua HIMSLAW

Menyetujui,



**Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.**  
Ketua Jurusan Business Law



B I N A N U S A N T A R A 2  
**#CYBERLAW** 0  
**COMPETITION** 1  
7